

STUDI TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA DALAM PERKAWINAN (PERSPEKTIF TEORI MAŞLAĦAH SA'İD RAMAĦĀN AL-BŪŦİ)

Sigit Siputra Angga Pranata

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193 Malang
Email: angganino9@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini, memaparkan teori ahwa pada dasarnya Islam tidak memberikan sebuah batasan yang pasti terkait dengan berapa umur yang ideal seseorang untuk bisa melakukan perkawinan. Substansi bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan. Perubahan batas usia yang dimaksudkan agar dinilai telah matang kondisi jiwanya maupun raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan demi terwujudnya tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung dengan perceraian serta bisa mendapatkan keturunan yang baik, sehat dan berkualitas. Perspektif teori maşlahah Sa'İd RamaĦĀn al-BŪŦİ menunjukkan bahwa perubahan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan suatu bentuk kemaslahatan, karena sudah terpenuhinya lima syarat sebagai sesuatu yang bisa dinilai sebagai maşlahah hakiki, yakni maşlahah harus tetap berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, selanjutnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, serta tidak bertentangan dengan *maşlahah* yang lebih urgen.

Kata kunci: Perubahan Batas Usia, Perkawinan, Maslahah

Abstract

In this research, he presents the theory that basically Islam does not provide definite limits regarding the ideal age for a person to marry. The substance in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely improving norms by increasing the minimum age of marriage for women. Changes to the age limit are intended to be considered to have matured the condition of his soul and body to be able to carry out marriages for the realization of the purpose of marriage properly without ending in divorce and can get good, healthy and quality offspring. The perspective of the maşlahah Sa'İd RamaĦĀn al-BŪŦİ theory shows that the difference in the minimum age of marriage for men and women in Article 7 of Law No. 16 of 2019 is a benefit, because the fulfillment of five conditions can be assessed as an essential maşlahah, namely maşlahah must be within the scope of the objectives of the shari'a not to contradict the Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, and not to contradict more urgent maşlahah.

Keywords: Change in Age Limit, Marriage, Maslahah

PENDAHULUAN

Pernikahan secara khusus telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan untuk halalnya berkumpul dengan lawan jenis dan melakukan hubungan bersetubuh layaknya sepasang suami dan isteri. Tidak ada aturan tegas dalam Islam terkait batas usia dalam pernikahan. Agama Islam hanya mengatur masalah batas usia pernikahan dari segi *baligh* saja

Terkait batas usia minimal dalam perkawinan memang banyak menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Seperti kita ketahui di dalam dunia medis, usia 16 tahun bagi seorang perempuan yakni sedang mengalami masa-masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Seorang perempuan di usia 16 tahun sebetulnya belum siap dari segi fisik maupun mentalnya untuk bisa atau bahkan siap menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda berarti juga memberi peluang untuk seseorang yang hamil dengan resiko tinggi. Perempuan hamil yang terjadi di usia belasan tahun, akan menimbulkan komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, pra-eklampsia, abostus, kematian, dan pendarahan serta operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke atas.

Namun baru-baru ini DPR telah mengesahkan revisi Undang-undang perkawinan dan merubah batas usia minimal dalam perkawinan yaitu baik laki-laki dan perempuan keduanya sudah menginjak usia 19 tahun. Sebelumnya, minimal usia menikah bagi laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam Undang-undang perkawinan yang baru tersebut telah diberikan sebuah solusi yaitu harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan. Pemohon harus

bisa memberikan alasan yang sangat mendesak dan menyertakan bukti-bukti pendukung yang cukup. Yakni berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat 3. “*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*”.

Menurut Sa’id Ramaḍān al-Būṭi melalui tulisan disertasi doktoralnya, yakni yang berjudul *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*, dalam disertasi tersebut Sa’id Ramaḍān al-Būṭi berupaya membatasi kembali cara penggunaan teori *maṣlaḥah* dalam syari’at Islam. Karena di zaman modern saat ini banyak orang yang dianggap memanfaatkan teori *maṣlaḥah* untuk berpaling dari ajaran syari’at Islam. Padahal suatu *maṣlaḥah* yang menyalahi kaidah-kaidah tersebut dinilai bukanlah *maṣlaḥah* hakiki (sebenarnya) yang layak dijadikan pertimbangan dan dasar dalam penetapan suatu hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan atau juga dikenal dengan *library research*. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku, kitab atau jurnal ilmiah yang sesuai dengan judul tesis sebagai sumber kajian. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif yakni memaparkan teori dari penelitian.

PEMBAHASAN

Batas Usia dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

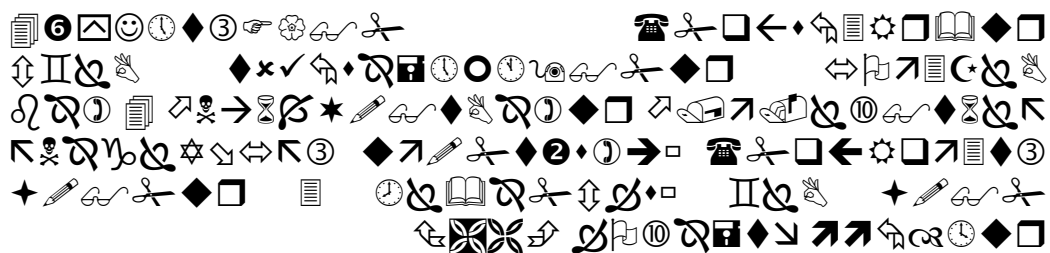
Perkawinan adalah *al-mitsaq al-ghalizh* (ikatan yang kokoh) yang mempersatukan dua insan, yakni lelaki dan perempuan dalam sebuah komitmen membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Perkawinan tidak bisa dilakukan kalau tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Sahnya perkawinan dalam pandangan hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat, di antaranya yakni; pertama, syarat umum bahwa perkawinan sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan al-Qur'an. Kemudian yang kedua, syarat khusus yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, keduanya adalah syarat mutlak. Calon mempelai tersebut haruslah beragama Islam, *aqil baligh*, sehat baik rohani maupun jasmani.

Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan pasti terkait usia yang pantas dan ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Begitu juga halnya dengan pendapat para ulama yang tidak membahas secara detail terkait usia yang ideal untuk menikah. Yang terpenting adalah telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka siapapun boleh dinikahkan. Pandangan seperti ini banyak ditemukan hampir di semua *mazhab fiqh*. Tentang batasan usia dalam pernikahan memang tidak dibicarakan dan dibahas di dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan dalam fiqh umumnya memperbolehkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih menginjak usia dini.

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia dalam perkawinan. Tidak adanya ketentuan dalam agama tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan akan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu.

Berdasarkan firman Allah SWT QS. An Nuur ayat 32 :



Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Secara tidak langsung, ayat tersebut mengakui bahwa kedewasaan seseorang memang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan untuk menjalani bahtera rumah tangga. Usia dewasa seseorang dalam *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum yakni, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita yang biasanya terjadi minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Jika melihat hukum Islam yang berlaku pada masa Rasulullah SAW, persoalan usia untuk menikah bukanlah persoalan yang urgen, karena Rasulullah SAW adalah manusia yang *ma'sum* (terjaga dari dosa) sedangkan para sahabat yang benar-benar melambangkan Rasulullah SAW, bagaikan bintang-bintang yang sekiranya kita patut untuk mengikuti jejak langkahnya, maka dari situ kita

akan mendapatkan sebuah petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, berapapun menikah usia bagi laki-laki atau perempuan, bukan menjadi masalah penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at pemberlakuan hukum pernikahan dalam Islam. Perbedaan pendapat ulama 'dalam menentukan usia baligh, dapat diambil bahwa para fuqaha tidak sepakat dalam batasan batasan usia.

Substansi Makna Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syarat-syarat untuk bisa melangsungkan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Di dalam Undang-undang dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami isteri, bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah peneliti amati atas perubahan Undang-Undang tersebut, yang didalam isinya hanya mengatur batas usia, sebenarnya lahir karena ada kaitannya dengan Undang-Undang yang lain. Perlu kita ketahui bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. bahwa *“yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”*. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni *“perkawinan*

hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun". Bagi pihak pria menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentu tidak menjadi persoalan karena sudah melebihi garis demarkasi antara anak di satu pihak dan bukan anak di pihak lain.

Yang menjadi persoalan dalam masalah tersebut adalah batas usia minimal perkawinan bagi pihak perempuan. Bolehnya melakukan perkawinan bagi perempuan yang baru berusia 16 tahun yang pasti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, sebab usia 16 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Dengan kata lain, secara tidak langsung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kesempatan terjadinya perkawinan anak yang masih dibawah umur. Pendekatan terhadap kesiapan jiwa raga seorang anak memang tidak terlepas dari pandangan pesimistis, bahwa kebanyakan perkawinan yang terjadi di kalangan anak-anak cenderung akan berdampak buruk, seperti akan mudah timbulnya perceraian, melahirkan keturunan yang kurang sehat, dan sejumlah dampak negatif lainnya.

Di sisi lain, adanya perbedaan usia perkawinan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun di pihak wanita menurut Mahkamah Konstitusi sikap sebagai sikap nasional. Kita ketahui dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU-XV / 2017, Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah pertimbangan bahwa batas usia minimal dalam perkawinan antara pria dan wanita tidak saja diskriminasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban untuk membentuk rumah tangga yang telah diakui dalam penjelasan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga telah ditimbulkan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah

dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi ketika usia minimal dalam perkawinan bagi perempuan Lebih rendah dibandingkan usia laki-laki, sebagai hukum seorang perempuan dapat lebih cepat dan berkembang untuk membentuk sebuah keluarga.

Terlepas dari penjelasan diatas, untuk saat ini batas usia minimal melakukan perkawinan antara pria dan wanita telah resmi disamakan. Pada Pasal 7 ayat (1) dengan tegas dijelaskan: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”* Kemudian pada ayat 2 juga dinyatakan: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al- Būṭi)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, dapat dinilai sebagai alternatif jawaban dari berbagai macam permasalahan dalam hukum Islam dengan tetap melihat keadaan budaya masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya, batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang kemudian di revisi menjadi menjadi sama-sama 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama 'bersama dengan

pemerintah Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, karena memang hal tersebut tidak pernah dinyatakan secara tegas dalam naş al-Qur'an dan as-Sunnah.

Begitupun dengan Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, beliau berpendapat bahwa tidak ada pembahasan secara khusus terkait menikah pada usia muda dalam *naş* dan *ijma'*, yang ada adalah penggabungan antara menikahnya anak yang belum *baligh* dan perawan, atau perawan saja. Dalam hal perbedaan atau persamaan batas usia minimal dalam perkawinan. Beliau berpendapat bahwa usia bukanlah menjadi kriteria khusus (*'illah*) bagi penetapan hukum perkawinan. Beliau mencontohkan dengan tidak adanya ketentuan usia bagi seorang istri yang hendak menikah, yang menjadi pengaruh pada aspek hukumnya ialah perawan (*al-bakārah*).

Secara eksplisit, adanya perubahan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tersebut adalah demi terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami-istri. Oleh sebab itulah, menarik untuk dikaji lebih dalam terkait dengan sisi kemaslahatannya, yang mana dalam skripsi ini difokuskan kepada teori *maşlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. Beliau merupakan ulama kontemporer dan menjadi salah satu ulama rujukan tingkat dunia. Untuk bisa dinilai sebagai *maşlahah* hakiki, maka al-Būṭi membatasinya dengan lima syarat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait lima syarat sesuatu dapat dianggap *maşlahah* perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, maka dapat dipahami bahwa adanya perubahan batas usia minimal dalam perkawinan bagi laki-laki dan

perempuan dalam Pasal 7 tersebut merupakan sebuah kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya kelima syarat, yakni *maṣlaḥah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih urgen.

PENUTUP

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada pembahasan diatas, ada tiga kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam tesis yang ditulis di sini, yaitu: Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan fitrah kemanusiaan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah, agar tidak mencari jalan kesesatan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perintah perkawinan dalam Islam tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Istilah dan batasan umur menikah dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Pada prinsipnya Islam tidak memberikan batasan pasti berapa umur yang pantas atau umur ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Begitu juga halnya dengan pendapat para ulama yang tidak membahas secara detail terkait umur ideal menikah. Utamanya adalah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka siapapun boleh untuk dinikahkan.

Substansi makna yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni

perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia dalam perkawinan bagi mempelai wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi mempelai pria yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan atas usia yang dimaksud dinilai telah matang kondisi jiwa raganya dalam melangsungkan perkawinan demi terwujudnya tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan bisa mendapatkan keturunan yang baik dan berkualitas.. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk bisa melangsungkan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran anak yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak. Selain itu agar dapat terpenuhinya hak-hak bagi anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan dari orang tua serta memberikan akses atau jalan kepada anak agar bisa menimba ilmu di dunia pendidikan setinggi mungkin.

Hasil analisis menggunakan perspektif teori *maṣlaḥah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi menunjukkan bahwa perbedaan batas usia minimal dalam perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu bentuk kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat dinilai sebagai *maṣlaḥah* hakiki, yakni *maṣlaḥah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl*), tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Barry, Zakaria. 1977. *Hukum Anak-anak dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Dellyana, Shanty. 1998. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. (Yogyakarta: Liberty).
- Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Muassasah al-Risālah, 2000).
- Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. 2000. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Shāri'ah al-Islamiyyah*. (Damaskus: Muassasah al-Risalah).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005).
- Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Pernikahan Di Indonesia*. (Jakarta: Airlangga University Pres.).